BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR: 4 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) RUMAH DAN BANGUNAN LAINNYA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menertibkan bangunan dan mempercepat proses penertiban Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu menetapkan Tata Cara dan Syarat-syarat permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk pemutihan bangunan Rumah dan Bangunan lainnya;

b. bahwa Program Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksud adalah keringanan memperoleh Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) khusus bangunan Rumah dan Bangunan lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);

5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

Scanned by CamScanner

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tanggal 31 Agustus 1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia (SKBI), Lampiran Nomor 21 SKBI – 1.3.53. 1987 tentang Mendirikan Bangunan Gedung;

16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1988 tanggal 10 November 1988 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Propinsi NAD Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);

18. Qanun kabupaten Bireuen Nomor 43 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

19. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaDinas Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) RUMAH DAN BANGUNAN LAINNYA**

Scanned by CamScanner

(3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, berlaku untuk bangunan yang didirikan sampai dengan tahun 2008.

Pasal 3

(1) Bangunan yang diberikan Pemutihan IMB adalah bangunan rumah tempat tinggal dan bangunan lainnya yang peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Pemutihan diberikan berupa keringanan biaya Retribusi IMB sebesar 50 % (lima puluh) persen dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

(1) Surat permohonan Pemutihan IMB Rumah tempat tinggal dan Bangunan lainnya diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Bireuen, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Permohonan ditujukan kepada Bupati Bireuen c.q. Kepala KPPTSP Kabupaten Bireuen;
b. Photo copy sertifikat hak atas tanah atau Surat Keterangan Tanah;
c. Gambar Rencana Bangunan 3 eks;
d. Sketsa lokasi IMB / Gambar konstruksi bangunan yang sudah ada/rencana gambar konstruksi bangunan;
e. Surat persetujuan lingkungan sesuai dengan permohonan Izin;
f. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
g. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
h. Tanda Bukti Lunas PBB;

(2) Permohonan pemutihan IMB yang belum melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak dapat didaftarkan atau ditolak;

(3) Kepada pemohon yang sudah lengkap syarat diberikan tanda terima permohonan pemutihan IMB.

Pasal 5

(1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Bireuen meneliti kebenaran/keabsahan bahan persyaratan yang dilampirkan dan teknis bangunan yang dimohon serta menghitung besarnya biaya retribusi pemutihan IMB yang harus dibayar oleh pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Terhadap permohonan yang telah memenuhi syarat dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Pemberitahuan untuk melunasi retribusi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Bireuen;

(3) Biaya Retribusi pemutihan IMB disetor oleh Pemohon ke Kas Daerah Kabupaten Bireuen melalui Bendahara Penerimaan (Kasir) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Bireuen;

(4) Apabila pemohon telah melunasi retribusi pemutihan IMB, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) menyiapkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB);

(5) Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan pemutihan IMB yang lengkap dan memenuhi syarat serta pemohon melunasi retribusi tepat waktu.

Scanned by CamScanner

Pasal 6

Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5) di atas ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Bireuen.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir hingga bulan Juli 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di : Bireuen

pada tanggal : 23 Februari 2010

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal : 24 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH,

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR : 62

Scanned by CamScanner